



**M.M.I. WIARDI S.H.**  
**NOTARIS**

**PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA**

**JL. ABDUL MUIS NO. 36A, TILPON : 372527, 361690**

---

---

**A K T A**

**PERSEROAN TERBATAS**

**"P.T. SEBARU SEJAHTERA**

**FINANCE CORPORATION"**

**Tanggal : 12-5-1989. No. : 38.**

---

---

PERSEROAN TERBATAS

Nomor: 38.

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal duabelas Mei seribu  
sembilanratus delapanpuluh sembilan (12-5-1989). --

-Hadir di hadapan saya, MIRYAM MAGDALENA INDRANI---  
WIARDI, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, dengan--  
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan---  
disebut pada akhir akta ini : -----

1. Tuan JUSKA SUDARTO HALIM, pengusaha, bertempat--  
tinggal di Jakarta, Jalan Pulo Mas Utara-----  
II C/11. -----

2. Tuan GINO SAKIRIS, pengusaha, bertempat tinggal-  
di Jakarta, Jalan Taman Chung nomor 3. -----

3. Tuan Doktorandus JOHNNY WIDJAJA, pengusaha,-----  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan S. Parman---  
nomor 78. -----

4. Nyonya MARTINA WIDJAJA, pengusaha, bertempat----  
tinggal di Jakarta, Jalan S. Parman nomor 78.---

-Para penghadap tersebut di atas menerangkan, bahwa  
tuan JUSKA SUDARTO HALIM, tuan Doktorandus JOHNNY--  
WIDJAJA, tuan GINO SAKIRIS dan nyonya MARTINA-----  
WIDJAJA tersebut di atas dengan tidak mengurangi---  
izin dari yang berwenang dengan ini mendirikan-----  
suatu Perseroan Terbatas dengan memakai anggaran---  
dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----  
----- Pasal 1 -----

-Perseroan ini bernama perseroan terbatas : -----

-----"P.T. SEBARU SEJAHTERA FINANCE CORPORATION"-----



ni termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik  
sia tertanggal 15 Agustus 1989 nomor C2.7473.HK.01.01-Th 89  
Diketahui : Direktur Jenderal  
Hukum dan Per-Undang2an

perwakilan-perwakilannya di tempat-tempat lain yang  
ditetapkan oleh Direksi. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

-Maksud dan tujuan perseroan ini ialah : -----

I. a. berusaha dalam kegiatan pembiayaan dalam-----

bentuk penyediaan dana dan/atau barang modal--  
yang meliputi antara lain bidang usaha : -----

1. Sewa Guna Usaha (Leasing Company) yang-----

melakukan kegiatan pembiayaan dalam-----

bentuk penyediaan barang modal baik secara-

Finance Lease maupun Operating Lease untuk-

digunakan oleh Penyewa Guna Usaha selama---

jangka waktu tertentu berdasarkan-----

pembayaran secara berkala. -----

2. Modal Ventura yang melakukan kegiatan-----

pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal---

ke dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha---

(Investee Company) untuk jangka waktu-----

tertentu. -----

3. Perdagangan Surat Berharga (Securities-----

Company) yang melakukan kegiatan sebagai---

perantara dan perdagangan Surat berharga.--

4. Anjak Piutang yang melakukan kegiatan-----

pembiayaan dalam bentuk pembelian-----

dan/atau pengalihan serta pengurusan-----

piutang atau tagihan jangka pendek suatu---

perusahaan dari transaksi perdagangan dalam

atau luar negeri. -----

kegiatan pembiayaan yang dapat-----  
dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk-----  
pembayaran pengadaan barang atau jasa.----

6. Pembiayaan Konsumen yang melakukan-----  
kegiatan pembiayaan untuk barang-----  
berdasarkan kebutuhan konsumen dengan-----  
sistem pembayaran angsuran atau berkala.---

b. mendirikan perseroan-perseroan lain dengan---  
maksud untuk melakukan kegiatan usaha di-----  
bidang pembiayaan lainnya-----  
sesuai dengan ketentuan yang-----  
berlaku; -----

c. mendirikan atau melakukan investasi di-----  
perusahaan dalam segala bidang usaha. -----

II. Perseroan berhak untuk mendirikan atau turut---  
mendirikan perseroan-perseroan atau badan-badan-----  
lain yang maksudnya sama atau hampir bersamaan-----  
dengan perseroan ini dan pada umumnya menjalankan---  
segala tindakan, baik yang langsung maupun yang-----  
tidak langsung berhubungan dengan maksud tersebut.--

----- W A K T U -----

----- Pasal 3 -----

-Perseroan ini didirikan untuk waktu tujuh puluh---  
lima (75) tahun dan dimulai pada tanggal disetujui--  
nya anggaran dasar ini oleh yang berwajib dengan---  
mengindahkan apa yang ditentukan dalam pasal 47 dan--  
pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar perseroan ini besarnya-----

Rp 10.000.000.000,-- (sepuluh milyar rupiah),-----  
terbagi 10.000 (sepuluh ribu) saham, tiap-tiap-----  
saham sebesar Rp 1.000.000,-- (satu juta rupiah)---  
nominal. -----

2. Dari saham-saham tersebut, telah diambil bagian-  
dan akan disetor dengan uang tunai dalam kas-----  
perseroan selambat-lambatnya pada saat anggaran----  
dasar ini mendapat persetujuan dari yang berwajib,-  
sebanyak 5.000 (lima ribu) saham atau sebesar-----  
Rp 5.000.000.000,-- (lima milyar rupiah), oleh para  
pendiri : -----

1. Tuan JUSKA SUDARTO HALIM, sebanyak 2.500-----

(dua ribu limaratus) saham atau-----  
sebesar----- Rp 2.500.000.000,--  
(dua milyar limaratus juta-- -----  
rupiah).-----

2. Tuan GINO SAKIRIS, sebanyak-----

1.000 (seribu) saham atau--- -----  
sebesar----- Rp 1.000.000.000,--  
(satu milyar rupiah).-----

3. Tuan Doktorandus JOHNNY-----

WIDJAJA, sebanyak 750-----  
(tujuhratus limapuluh) saham -----  
atau sebesar----- Rp 750.000.000,--  
(tujuhratus limapuluh juta-- -----  
rupiah).-----

4. Nyonya MARTINA WIDJAJA,-----

sebanyak 750 (tujuhratus--- -----  
limapuluh) saham atau-----  
sebesar----- Rp 750.000.000,--

(tujuhratus limapuluh juta rupiah). -----

-Jumlah 5.000 (lima ribu) saham, masing-masing-----  
Rp 1.000.000,-- (satu juta rupiah) nominal atau----  
seluruhnya Rp 5.000.000.000,-- (lima milyar rupiah).

3. Saham-saham lainnya akan dikeluarkan sesuai-----  
dengan keperluan modal kerja, pada waktu dan dengan  
syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direksi dan-----  
Dewan Komisaris, dengan mengindahkan ketentuan-----  
ketentuan dalam anggaran dasar ini, asal saja-----  
penjualan saham-saham yang dikeluarkan itu tidak---  
dilakukan dengan harga di bawah pari. -----

4. Apabila perseroan hendak mengeluarkan saham-----  
saham yang masih dalam simpanan, maka para pemilik-  
saham diberi kesempatan untuk membeli terlebih-----  
dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan, setelah--  
Direksi menyiarkan keputusan tentang pengeluaran---  
saham-saham tersebut dan seberapa mungkin sesuai---  
dengan perbandingan pemilikan saham mereka. -----

5. Sisa saham seluruhnya harus sudah dijual habis,-  
dalam waktu sepuluh tahun, terhitung dari hari-----  
disetujuinya anggaran dasar ini oleh yang berwajib,  
kecuali jika waktu itu diperpanjang oleh yang-----  
berwajib, atas permintaan Direksi. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham adalah saham atas nama. -----  
Pada tiap-tiap surat saham, oleh Direksi dicatat---  
nama dan tempat tinggal dari pemiliknya. -----

2. Untuk tiap-tiap saham diberikan sehelai surat---  
saham disertai seperangkat tanda-tanda dividen/tanda

(tujuhatus limapuluh juta rupiah). -----

-Jumlah 5.000 (lima ribu) saham, masing-masing-----  
Rp 1.000.000,-- (satu juta rupiah) nominal atau----  
seluruhnya Rp 5.000.000.000,-- (lima milyar rupiah).

3. Saham-saham lainnya akan dikeluarkan sesuai-----  
dengan keperluan modal kerja, pada waktu dan dengan  
syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direksi dan-----  
Dewan Komisaris, dengan mengindahkan ketentuan-----  
ketentuan dalam anggaran dasar ini, asal saja-----  
penjualan saham-saham yang dikeluarkan itu tidak---  
dilakukan dengan harga di bawah pari. -----

4. Apabila perseroan hendak mengeluarkan saham-----  
saham yang masih dalam simpanan, maka para pemilik-  
saham diberi kesempatan untuk membeli terlebih-----  
dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan, setelah--  
Direksi menyiarkan keputusan tentang pengeluaran---  
saham-saham tersebut dan seberapa mungkin sesuai---  
dengan perbandingan pemilikan saham mereka. -----

5. Sisa saham seluruhnya harus sudah dijual habis,-  
dalam waktu sepuluh tahun, terhitung dari hari-----  
disetujuinya anggaran dasar ini oleh yang berwajib,  
kecuali jika waktu itu diperpanjang oleh yang-----  
berwajib, atas permintaan Direksi. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham adalah saham atas nama. -----

Pada tiap-tiap surat saham, oleh Direksi dicatat---  
nama dan tempat tinggal dari pemiliknya. -----

2. Untuk tiap-tiap saham diberikan sehelai surat---

penerimaan keuntungan dan sehelai talon untuk-----  
menerima seperangkat tanda-tanda dividen yang baru.--

3. Surat-surat saham tersebut diberi nomor urut dan  
ditandatangani oleh Presiden Direktur dan seorang---  
Komisaris, sedangkan tanda-tanda dividen dan talon--  
yang disertakan seperti tersebut di atas, harus-----  
mempunyai nomor yang sama dengan saham-saham yang---  
bersangkutan. -----

4. Pemilikan dari sehelai saham atau lebih, dengan--  
sendirinya menurut hukum membawa kewajiban untuk----  
tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada-----  
keputusan-keputusan yang sah dalam rapat-rapat para-  
pemegang saham. -----

5. Direksi setiap waktu berhak untuk mengeluarkan--  
surat kolektip sebagai bukti pemilikan lebih dari---  
satu saham dengan mencantumkan jumlah, nomor-nomor--  
dan harga saham yang dimiliki oleh seorang pemilik--  
saham. -----

#### ----- Pasal 6 -----

1. Saham-saham dari perseroan ini tidak dapat-----  
dipecah. -----

2. Terhadap pelaksanaan hak-hak pemilik saham-----  
perseroan hanya mengakui seorang saja sebagai-----  
pemilik dari tiap-tiap saham, yaitu orang yang-----  
namanya tercantum dalam daftar saham. -----

3. Manakala sesuatu saham oleh karena warisan atau--  
sebab lain jatuh menjadi milik beberapa orang, maka--  
mereka itu diwajibkan dalam waktu satu tahun-----  
setelah itu menyerahkan dan membalik nama saham itu--  
kepada salah seorang di antara mereka sendiri atau--

orang lain dengan tidak mengurangi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 9.

4. Apabila yang berkepentingan lalai memenuhi kewajibannya seperti tersebut dalam ayat 3 dimuka ini, kelalaian mana dapat dibuktikan dengan lewatnya waktu, sehingga tidak diperlukan peringatan dengan surat juru sita atau surat-surat lain yang serupa, maka syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 9 ayat 3 berlaku.

#### DUPLIKAT SAHAM

##### Pasal 7

1. Jika surat-surat saham, tanda-tanda dipiden dan/atau talon rusak, sehingga tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan dari yang berkepentingan, Direksi dapat memberikan duplikat-duplikatnya setelah yang asli dimusnahkan oleh Direksi dihadapan yang berkepentingan, hal mana harus dinyatakan dalam suatu proses verbal yang ditandatangani oleh mereka itu dan dilaporkan dalam rapat umum para pemegang saham yang berikut diadakan oleh perseroan.

2. Jika surat-surat saham, tanda-tanda dipiden dan/atau talon hilang, yang menurut pertimbangan Direksi cukup membuktikan kehilangan itu kepada Direksi, maka Direksi berhak untuk memberikan duplikat-duplikatnya kepada yang berkepentingan dengan ketentuan bahwa yang berkepentingan diwajibkan memberikan jaminan-jaminan dan pembuktian yang dianggap cukup oleh Direksi terhadap tuntutan dari pihak ketiga kepada perseroan tentang pengeluaran---

duplikat itu.

3. Sebelum duplikat-duplikat saham yang hilang dikeluarkan, Direksi diwajibkan mengumumkannya dalam salah satu surat kabar harian yang terbit di tempat kedudukan perseroan.

4. Setelah duplikat-duplikat saham tersebut dikeluarkan, maka aslinya tidak berharga lagi terhadap perseroan.

5. Segala ongkos-ongkos yang bersangkutan dengan pengeluaran duplikat-duplikat saham itu harus dibayar oleh yang meminta pengeluaran itu.

#### DAFTAR SURAT SAHAM

#### Pasal 8

1. Untuk saham-saham oleh Direksi di kantor perseroan diadakan buku daftar saham, di dalam buku mana dicatat :

- a. nama dan tempat tinggal dari pemiliknya;
- b. keterangan-keterangan tentang pemindahan nama;
- c. banyaknya uang yang telah disetor dan yang masih harus disetor untuk setiap saham;
- d. pemberian penglepasan tanggung jawab kepada pemilik saham atas penyeteroran uang yang belum disetor penuh untuk sesuatu saham; dan
- e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

2. Para pemilik saham harus memberitahukan kepada Direksi, apabila ia atau mereka pindah tempat tinggal.

-Selama pemberitahuan tersebut belum dilakukan, maka segala panggilan atau pemberitahuan kepada yang bersangkutan dapat dilakukan dengan surat pada

tempat tinggal terakhir yang tercatat dalam buku---  
daftar tersebut. -----

3. Apabila seorang pemilik saham hendak menjual---  
saham-sahamnya, maka ia harus menawarkan saham-----  
saham yang hendak dijual itu terlebih dahulu kepada  
para pemilik saham perseroan lainnya; apabila di---  
antara mereka itu tidak ada yang berminat untuk---  
membelinya, maka pemilik saham yang hendak menjual-  
saham-sahamnya itu berhak untuk menawarkan saham---  
saham bersangkutan kepada pihak lain, asal saja----  
harga yang ditawarkan itu sekurang-kurangnya sama--  
dengan harga yang ditawarkan kepada para pemilik---  
saham perseroan. -----

4. Pemindehan dan penyerahan saham dari seorang----  
kepada orang lain, dilakukan dengan suatu catatan--  
dari pemindehan dan penyerahan itu, yang ditulis di  
dalam buku daftar tersebut dan di dalam surat saham  
yang berkenaan, diberi tanggal dan ditandatangani--  
oleh Direksi. -----

5. Pemindehan dan penyerahan saham (menggadaikan,--  
menjual dan/atau mengoperkan hak) atau dengan cara-  
lain memindah-tangankan hak pemilikan saham hanya--  
diperbolehkan kepada (para) pemilik saham lainnya.-  
-Apabila penyerahan dan pemindehan saham tersebut--  
dilakukan kepada orang/badan lain, maka hal-----  
tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu  
dari rapat umum para pemegang saham, kecuali yang--  
disebabkan karena warisan. -----

6. Direksi dilarang melaksanakan pemindehan dan----  
penyerahan saham seperti tersebut di atas, jika----

syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 9 tidak  
dipenuhi.

7. Mulai dari hari panggilan rapat umum para  
pemegang saham sampai dengan hari rapat, pemindahan  
dan penyerahan saham tidak diperbolehkan.

8. Direksi diwajibkan memegang buku daftar saham  
dengan cermat pada setiap waktu.

9. Setiap pemilik saham atau wakilnya berhak untuk  
melihat buku daftar saham, pada waktu kantor  
perseroan dibuka.

#### Pasal 9

1. Saham-saham perseroan hanya boleh dimiliki oleh:-

a. warga negara Indonesia, atau

b. suatu badan hukum yang berkedudukan dan didirikan  
menurut peraturan perundang-undangan di  
Indonesia serta para pemilik saham maupun  
pengurusnya terdiri dari Warga Negara Indonesia,  
ketentuan mana harus dicatat di dalam tiap-tiap  
saham.

2. Memindahkan dan menyerahkan surat-surat saham  
kepada orang atau badan hukum yang tidak termaktub  
dalam ayat 1 dimuka ini adalah tidak sah terhadap  
perseroan, dengan akibat, bahwa dipiden atas saham  
itu ditahan dan pemilik saham yang bersangkutan,  
walaupun berhak mengeluarkan suara, suaranya tidak  
sah dan tidak berlaku satu dan lainnya sampai saham  
saham tersebut jatuh kepada orang atau badan hukum  
yang termaktub di dalam ayat 1 dimuka.

3. Jika oleh sebab kematian, perkawinan atau  
perubahan kewarganegaraan dari seseorang atau

pembubaran suatu badan, saham-saham jatuh menjadi--  
milik orang atau badan yang tidak termaktub dalam--  
ayat 1 dimuka ini, maka orang atau badan yang-----  
memperoleh saham itu diwajibkan di dalam waktu satu  
tahun setelah tanggal kematian, perkawinan atau----  
perubahan kewarganegaraan atau pembubaran suatu----  
badan, memindahkan dan menyerahkan hak pemilikan---  
saham-sahamnya itu kepada orang atau badan yang----  
termaktub di dalam ayat 1 dimuka ini. -----  
-Selama pemindahan dan penyerahan tersebut belum---  
dilaksanakan, maka pemilik saham itu tidak dapat---  
mengeluarkan suaranya dalam rapat umum para pemilik  
saham dan dipiden atas saham itu tidak dibayarkan.-

4. Dalam hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam---  
pasal 22 saham-saham tersebut tidak dihitung. -----

#### ----- P E N G U R U S -----

#### ----- Pasal 10 -----

1. Perseroan diurus oleh suatu Direksi yang terdiri  
dari seorang Presiden Direktur dan seorang Direktur  
atau lebih, di bawah pengawasan Dewan Komisaris----  
yang terdiri dari Presiden Komisaris dan seorang---  
Komisaris atau lebih. -----

2. Rapat umum para pemilik saham mengangkat dan----  
memberhentikan para anggota Direksi dan Dewan-----  
Komisaris. -----

-Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi dan---  
Dewan Komisaris, hanyalah orang atau badan yang----  
termaktub dalam pasal 9 ayat 1 dimuka. -----

-Apabila seorang pengurus kehilangan hak untuk-----  
menjadi Warga Negara Indonesianya, maka yang-----

bersangkutan dengan sendirinya dianggap telah-----  
meletakkan jabatannya sebagai pengurus perseroan.--

3. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris-----  
diangkat untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya,  
akan tetapi mereka sewaktu-waktu dapat diberhenti--  
kan oleh rapat umum para pemilik saham. -----

4. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat--  
diberi gaji tiap bulan, yang besarnya akan-----  
ditentukan oleh rapat umum para pemilik saham. ----

----- KEKUASAAN DIREKSI -----

----- Pasal 11 -----

1. Masing-masing anggota Direksi baik bersama-sama-  
maupun sendiri-sendiri berhak mewakili Direksi dan-  
oleh karena itu mewakili perseroan secara sah dan--  
secara langsung di dalam dan di luar Pengadilan,---  
tentang segala hal dan di dalam segala kejadian dan  
di dalam menjalankan tugas itu, ia mempunyai hak---  
untuk mengikat perseroan dengan orang lain atau---  
orang lain dengan perseroan serta pula untuk-----  
membuat segala persesuaian dan perjanjian, dengan--  
pembatasan sebagai berikut : -----

-untuk pengeluaran lebih dari Rp 100.000.000,-----

(seratus juta rupiah) akta bersangkutan harus-----  
ditandatangani oleh 2 (dua) orang Direktur. -----

-untuk pengeluaran di atas Rp 500.000.000,-----

(limaratus juta rupiah) diperlukan juga persetujuan  
dari seorang Komisaris. -----

-untuk menjual harta kekayaan perseroan baik-----

bergerak maupun tidak bergerak harus ada-----

persetujuan dari atau akta bersangkutan-----

ditandatangani oleh 2 (dua) orang Komisaris-----

perseroan. -----

2. Pembagian pekerjaan di dalam perseroan antara---  
para anggota Direksi diatur dan ditentukan bersama---  
dengan kewajiban untuk meminta pertimbangan-----  
terlebih dahulu dari para anggota Direksi lainnya,--  
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain.--
3. Direksi berhak untuk melakukan tindakan-tindakan  
tertentu, mengangkat seorang kuasa atau lebih,-----  
dengan kekuasaan-kekuasaan dan syarat-syarat yang--  
akan ditentukan dalam suatu surat kuasa khusus.-----
4. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang--  
bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau maksud--  
dan tujuan perseroan, adalah tidak sah terhadap---  
perseroan. -----

#### ----- LOWONGAN PENGURUS -----

#### ----- Pasal 12 -----

1. Manakala seorang anggota Direksi atau seorang---  
anggota Dewan Komisaris berhenti atau meninggal---  
dunia, maka dalam waktu tiga bulan setelah-----  
pemberhentian atau kematian itu, harus diadakan---  
rapat umum para pemilik saham, untuk mengisi-----  
lowongan itu. -----
- Selama lowongan tersebut belum diisi, maka (para)-  
anggota Direksi atau para anggota Dewan Komisaris--  
yang masih ada dapat mengerjakan segala pekerjaan--  
Direksi/Komisaris. -----
2. Jika pada suatu waktu perseroan dari sebab-----  
apapun juga tidak mempunyai Direksi, maka Dewan---  
Komisaris diwajibkan atau jika perseroan pada waktu

bersangkutan dengan sendirinya dianggap telah-----  
meletakkan jabatannya sebagai pengurus perseroan.--

3. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris-----  
diangkat untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya,  
akan tetapi mereka sewaktu-waktu dapat diberhenti--  
kan oleh rapat umum para pemilik saham. -----

4. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat--  
diberi gaji tiap bulan, yang besarnya akan-----  
ditentukan oleh rapat umum para pemilik saham. ----

----- KEKUASAAN DIREKSI -----

----- Pasal 11 -----

1. Masing-masing anggota Direksi baik bersama-sama-  
maupun sendiri-sendiri berhak mewakili Direksi dan-  
oleh karena itu mewakili perseroan secara sah dan--  
secara langsung di dalam dan di luar Pengadilan,---  
tentang segala hal dan di dalam segala kejadian dan  
di dalam menjalankan tugas itu, ia mempunyai hak---  
untuk mengikat perseroan dengan orang lain atau---  
orang lain dengan perseroan serta pula untuk-----  
membuat segala persesuaian dan perjanjian, dengan--  
pembatasan sebagai berikut : -----

-untuk pengeluaran lebih dari Rp 100.000.000,-----  
(seratus juta rupiah) akta bersangkutan harus-----  
ditandatangani oleh 2 (dua) orang Direktur. -----

-untuk pengeluaran di atas Rp 500.000.000,-----  
(limaratus juta rupiah) diperlukan juga persetujuan  
dari seorang Komisaris. -----

-untuk menjual harta kekayaan perseroan baik-----  
bergerak maupun tidak bergerak harus ada-----  
persetujuan dari atau akta bersangkutan-----

ditandatangani oleh 2 (dua) orang Komisaris-----  
perseroan. -----

2. Pembagian pekerjaan di dalam perseroan antara---  
para anggota Direksi diatur dan ditentukan bersama---  
dengan kewajiban untuk meminta pertimbangan-----  
terlebih dahulu dari para anggota Direksi lainnya,--  
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain.--

3. Direksi berhak untuk melakukan tindakan-tindakan  
tertentu, mengangkat seorang kuasa atau lebih,-----  
dengan kekuasaan-kekuasaan dan syarat-syarat yang---  
akan ditentukan dalam suatu surat kuasa khusus.-----

4. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang---  
bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau maksud-  
dan tujuan perseroan, adalah tidak sah terhadap---  
perseroan. -----

#### ----- LOWONGAN PENGURUS -----

#### ----- Pasal 12 -----

1. Manakala seorang anggota Direksi atau seorang---  
anggota Dewan Komisaris berhenti atau meninggal---  
dunia, maka dalam waktu tiga bulan setelah-----  
pemberhentian atau kematian itu, harus diadakan---  
rapat umum para pemilik saham, untuk mengisi-----  
lowongan itu. -----

-Selama lowongan tersebut belum diisi, maka (para)-  
anggota Direksi atau para anggota Dewan Komisaris--  
yang masih ada dapat mengerjakan segala pekerjaan--  
Direksi/Komisaris. -----

2. Jika pada suatu waktu perseroan dari sebab-----  
apapun jngg tidak mempunyai Direksi, maka Dewan---  
Komisaris diwajibkan atau jika perseroan pada waktu

itu juga tidak mempunyai Dewan Komisaris, pemilik--  
saham yang mempunyai saham terbanyak dan mempunyai--  
inisiatif berhak memegang jabatan Direksi sementara,  
tetapi hanya dengan hak untuk mengerjakan tindakan--  
pengurusan mengenai hal-hal atau pekerjaan yang----  
sedang berlangsung, sedang Dewan Komisaris atau----  
pemilik saham tersebut diharuskan di dalam waktu---  
satu bulan setelah perseroan tidak mempunyai-----  
Direksi itu atau setelah pemilik saham tersebut----  
memegang jabatan Direksi sementara, mengadakan-----  
rapat umum para pemilik saham untuk mengangkat-----  
Direksi baru. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 13 -----

1. Dewan Komisaris mempunyai tugas untuk mengawasi--  
pekerjaan Direksi. -----
2. Direksi diwajibkan memberikan segala keterangan--  
yang perlu yang diminta oleh (masing-masing)-----  
Komisaris untuk pemeriksaan. -----
3. Pada waktu kantor perseroan dibuka, baik-----  
bersama-sama maupun sendiri-sendiri Komisaris-----  
berhak masuk dalam gedung-gedung dan pekarangan-----  
pekarangan yang dipakai oleh perseroan guna-----  
memeriksa segala buku-buku dan surat-surat-----  
(pembukuan dan surat menyurat), memeriksa harta----  
benda, mencocokkan barang-barang persediaan, uang--  
kas serta segala tindakan yang dilakukan oleh-----  
Direksi. -----
4. Di dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, Dewan  
Komisaris berhak minta bantuan kepada orang-orang--

ahli pembukuan atas nama semua pemilik saham atas--  
perongkosan perseroan. -----

5. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap---  
waktu berhak membebas tugaskan seorang anggota-----  
Direksi atau lebih, apabila ia atau mereka-----  
melakukan tindakan yang bertentangan dengan-----  
anggaran dasar ini, melalaikan kewajibannya atau---  
karena hal-hal lain yang penting dan pembebasan----  
tugas ini harus disampaikan kepada yang ber-----  
kepentingan secara tertulis disertai alasan-alasan-  
yang menyebabkan diambilnya tindakan itu. -----

6. Dalam waktu satu bulan setelah dilakukan-----  
pembebasan tugas tersebut, Dewan Komisaris-----  
diwajibkan mengadakan rapat umum para pemilik saham  
untuk menentukan apakah anggota Direksi yang-----  
berkenaan dibebaskan tugas selama atau-----  
dikembalikan pada jabatannya semula, dengan-----  
ketentuan bahwa anggota Direksi yang bersangkutan--  
berhak menghadiri rapat tersebut untuk mengajukan--  
pembelaan dari atas tindakan Dewan Komisaris-----  
tersebut. -----

7. Apabila rapat umum para pemegang saham itu tidak  
diadakan dalam waktu satu bulan setelah pembebasan-  
tugas tersebut, maka pembebasan tugas itu menurut--  
hukum menjadi batal. -----

8. Di dalam perseroan hanya mempunyai seorang-----  
Komisaris atau dalam perseroan ini belum diangkat--  
Presiden Komisaris, maka segala hak dan kewajiban--  
Dewan Komisaris tersebut, di dalam anggaran dasar--  
ini dapat dilakukan olehnya. -----

itu juga tidak mempunyai Dewan Komisaris, pemilik--  
saham yang mempunyai saham terbanyak dan mempunyai--  
inisiatif berhak memegang jabatan Direksi sementara,  
tetapi hanya dengan hak untuk mengerjakan tindakan--  
pengurusan mengenai hal-hal atau pekerjaan yang----  
sedang berlangsung, sedang Dewan Komisaris atau----  
pemilik saham tersebut diharuskan di dalam waktu---  
satu bulan setelah perseroan tidak mempunyai-----  
Direksi itu atau setelah pemilik saham tersebut----  
memegang jabatan Direksi sementara, mengadakan----  
rapat umum para pemilik saham untuk mengangkat----  
Direksi baru. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 13 -----

1. Dewan Komisaris mempunyai tugas untuk mengawasi-  
pekerjaan Direksi. -----
2. Direksi diwajibkan memberikan segala keterangan-  
yang perlu yang diminta oleh (masing-masing)-----  
Komisaris untuk pemeriksaan. -----
3. Pada waktu kantor perseroan dibuka, baik-----  
bersama-sama maupun sendiri-sendiri Komisaris-----  
berhak masuk dalam gedung-gedung dan pekarangan----  
pekarangan yang dipakai oleh perseroan guna-----  
memeriksa segala buku-buku dan surat-surat-----  
(pembukuan dan surat menyurat), memeriksa harta----  
benda, mencocokkan barang-barang persediaan, uang--  
kas serta segala tindakan yang dilakukan oleh-----  
Direksi. -----
4. Di dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, Dewan  
Komisaris berhak minta bantuan kepada orang-orang--

ahli pembukuan atas nama semua pemilik saham atas--  
perongkosan perseroan. -----

5. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap---  
waktu berhak membebas tugaskan seorang anggota-----  
Direksi atau lebih, apabila ia atau mereka-----  
melakukan tindakan yang bertentangan dengan-----  
anggaran dasar ini, melalaikan kewajibannya atau---  
karena hal-hal lain yang penting dan pembebasan---  
tugas ini harus disampaikan kepada yang ber-----  
kepentingan secara tertulis disertai alasan-alasan-  
yang menyebabkan diambilnya tindakan itu. -----

6. Dalam waktu satu bulan setelah dilakukan-----  
pembebasan tugas tersebut, Dewan Komisaris-----  
diwajibkan mengadakan rapat umum para pemilik saham  
untuk menentukan apakah anggota Direksi yang-----  
berkenaan dibebaskan tugasnya selamanya atau-----  
dikembalikan pada jabatannya semula, dengan-----  
ketentuan bahwa anggota Direksi yang bersangkutan--  
berhak menghadiri rapat tersebut untuk mengajukan--  
pembelaan dari atas tindakan Dewan Komisaris-----  
tersebut. -----

7. Apabila rapat umum para pemegang saham itu tidak  
diadakan dalam waktu satu bulan setelah pembebasan-  
tugas tersebut, maka pembebasan tugas itu menurut--  
hukum menjadi batal. -----

8. Di dalam perseroan hanya mempunyai seorang-----  
Komisaris atau dalam perseroan ini belum diangkat--  
Presiden Komisaris, maka segala hak dan kewajiban--  
Dewan Komisaris tersebut, di dalam anggaran dasar--  
ini dapat dilakukan olehnya. -----

itu juga tidak mempunyai Dewan Komisaris, pemilik--  
saham yang mempunyai saham terbanyak dan mempunyai--  
inisiatif berhak memegang jabatan Direksi sementara,  
tetapi hanya dengan hak untuk mengerjakan tindakan--  
pengurusan mengenai hal-hal atau pekerjaan yang----  
sedang berlangsung, sedang Dewan Komisaris atau----  
pemilik saham tersebut diharuskan di dalam waktu---  
satu bulan setelah perseroan tidak mempunyai-----  
Direksi itu atau setelah pemilik saham tersebut----  
memegang jabatan Direksi sementara, mengadakan-----  
rapat umum para pemilik saham untuk mengangkat-----  
Direksi baru. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 13 -----

1. Dewan Komisaris mempunyai tugas untuk mengawasi-  
pekerjaan Direksi. -----
2. Direksi diwajibkan memberikan segala keterangan-  
yang perlu yang diminta oleh (masing-masing)-----  
Komisaris untuk pemeriksaan. -----
3. Pada waktu kantor perseroan dibuka, baik-----  
bersama-sama maupun sendiri-sendiri Komisaris-----  
berhak masuk dalam gedung-gedung dan pekarangan----  
pekarangan yang dipakai oleh perseroan guna-----  
memeriksa segala buku-buku dan surat-surat-----  
(pembukuan dan surat menyurat), memeriksa harta----  
benda, mencocokkan barang-barang persediaan, uang--  
kas serta segala tindakan yang dilakukan oleh-----  
Dinakai. -----
4. Di dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, Dewan  
Komisaris berhak minta bantuan kepada orang-orang--

ahli pembukuan atas nama semua pemilik saham atas--  
perongkosan perseroan. -----

5. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap---  
waktu berhak membebas tugaskan seorang anggota-----  
Direksi atau lebih, apabila ia atau mereka-----  
melakukan tindakan yang bertentangan dengan-----  
anggaran dasar ini, melalaikan kewajibannya atau---  
karena hal-hal lain yang penting dan pembebasan----  
tugas ini harus disampaikan kepada yang ber-----  
kepentingan secara tertulis disertai alasan-alasan-  
yang menyebabkan diambilnya tindakan itu. -----

6. Dalam waktu satu bulan setelah dilakukan-----  
pembebasan tugas tersebut, Dewan Komisaris-----  
diwajibkan mengadakan rapat umum para pemilik saham  
untuk menentukan apakah anggota Direksi yang-----  
berkenaan dibebaskan tugasnya selamanya atau-----  
dikembalikan pada jabatannya semula, dengan-----  
ketentuan bahwa anggota Direksi yang bersangkutan--  
berhak menghadiri rapat tersebut untuk mengajukan--  
pembelaan dari atas tindakan Dewan Komisaris-----  
tersebut. -----

7. Apabila rapat umum para pemegang saham itu tidak  
diadakan dalam waktu satu bulan setelah pembebasan-  
tugas tersebut, maka pembebasan tugas itu menurut--  
hukum menjadi batal. -----

8. Di dalam perseroan hanya mempunyai seorang-----  
Komisaris atau dalam perseroan ini belum diangkat--  
Presiden Komisaris, maka segala hak dan kewajiban--  
Dewan Komisaris tersebut, di dalam anggaran dasar--  
ini dapat dilakukan olehnya. -----

itu juga tidak mempunyai Dewan Komisaris, pemilik--  
saham yang mempunyai saham terbanyak dan mempunyai--  
inisiatif berhak memegang jabatan Direksi sementara,  
tetapi hanya dengan hak untuk mengerjakan tindakan--  
pengurusan mengenai hal-hal atau pekerjaan yang----  
sedang berlangsung, sedang Dewan Komisaris atau----  
pemilik saham tersebut diharuskan di dalam waktu---  
satu bulan setelah perseroan tidak mempunyai-----  
Direksi itu atau setelah pemilik saham tersebut----  
memegang jabatan Direksi sementara, mengadakan----  
rapat umum para pemilik saham untuk mengangkat----  
Direksi baru. -----

#### ----- DEWAN KOMISARIS -----

#### ----- Pasal 13 -----

1. Dewan Komisaris mempunyai tugas untuk mengawasi--  
pekerjaan Direksi. -----
2. Direksi diwajibkan memberikan segala keterangan--  
yang perlu yang diminta oleh (masing-masing)-----  
Komisaris untuk pemeriksaan. -----
3. Pada waktu kantor perseroan dibuka, baik-----  
bersama-sama maupun sendiri-sendiri Komisaris-----  
berhak masuk dalam gedung-gedung dan pekarangan---  
pekarangan yang dipakai oleh perseroan guna-----  
memeriksa segala buku-buku dan surat-surat-----  
(pembukuan dan surat menyurat), memeriksa harta---  
benda, mencocokkan barang-barang persediaan, uang--  
kas serta segala tindakan yang dilakukan oleh-----  
Direksi. -----
4. Di dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, Dewan  
Komisaris berhak minta bantuan kepada orang-orang--

ahli pembukuan atas nama semua pemilik saham atas--  
perongkosan perseroan. -----

5. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap---  
waktu berhak membebas tugaskan seorang anggota-----  
Direksi atau lebih, apabila ia atau mereka-----  
melakukan tindakan yang bertentangan dengan-----  
anggaran dasar ini, melalaikan kewajibannya atau---  
karena hal-hal lain yang penting dan pembebasan---  
tugas ini harus disampaikan kepada yang ber-----  
kepentingan secara tertulis disertai alasan-alasan-  
yang menyebabkan diambilnya tindakan itu. -----

6. Dalam waktu satu bulan setelah dilakukan-----  
pembebasan tugas tersebut, Dewan Komisaris-----  
diwajibkan mengadakan rapat umum para pemilik saham  
untuk menentukan apakah anggota Direksi yang-----  
berkenaan dibebaskan tugasnya selamanya atau-----  
dikembalikan pada jabatannya semula, dengan-----  
ketentuan bahwa anggota Direksi yang bersangkutan--  
berhak menghadiri rapat tersebut untuk mengajukan--  
pembelaan dari atas tindakan Dewan Komisaris-----  
tersebut. -----

7. Apabila rapat umum para pemegang saham itu tidak  
diadakan dalam waktu satu bulan setelah pembebasan-  
tugas tersebut, maka pembebasan tugas itu menurut--  
hukum menjadi batal. -----

8. Di dalam perseroan hanya mempunyai seorang-----  
Komisaris atau dalam perseroan ini belum diangkat--  
Presiden Komisaris, maka segala hak dan kewajiban--  
Dewan Komisaris tersebut, di dalam anggaran dasar--  
ini dapat dilakukan olehnya. -----

----- RAPAT UMUM TAHUNAN -----

----- Pasal 14 -----

1. Tiap-tiap tahun selambat-lambatnya dalam bulan Juni, untuk pertama kalinya dalam bulan Juni seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan (1989), kecuali apabila rapat umum para pemegang saham memberi----- dispensasi tentang waktu itu, harus diadakan rapat umum tahunan dari para pemegang saham. -----
2. Di dalam rapat tahunan itu, maka dibicarakan:---
  - a. iuran Direksi tentang keadaan perseroan,-----  
tindakan-tindakan yang telah dilakukan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun yang----- berkenaan serta pandangan Direksi dan Dewan----- Komisaris tentang kemungkinan keuangan----- perseroan pada waktu yang akan datang; -----
  - b. neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun yang berkenaan disertai dasar ukuran dari penaksiran-harta perseroan dan penetapan besarnya dipiden;-
  - c. apabila perlu, mengisi lowongan Direksi dan Dewan Komisaris; -----
  - d. hal-hal yang diajukan oleh Direksi, Dewan----- Komisaris atau para pemilik saham. -----
3. Usul-usul dari para pemilik saham, hanya dapat-- diajukan dalam acara, apabila diminta dengan surat-kepada Direksi oleh salah seorang pemilik saham---- atau lebih yang bersama-sama memiliki sedikitnya--- 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah-- dikeluarkan oleh perseroan dan surat itu diterima-- oleh Direksi, pada suatu saat yang sedemikian rupa, sehingga Direksi mempunyai cukup kesempatan untuk--

memberitahukan usul-usul itu kepada para pemilik-----  
saham dengan mengingat waktu mengundang yang-----  
ditentukan untuk rapat-rapat para pemilik saham. ---

----- RAPAT UMUM LUAR BIASA -----

----- Pasal 15 -----

1. Rapat umum luar biasa para pemegang saham dapat-----  
diadakan pada setiap waktu, manakala dipandang-----  
perlu oleh Direksi. -----
2. Direksi diwajibkan memanggil rapat umum luar bi-----  
asa para pemegang saham atas permintaan dengan surat  
dari sedikitnya dua orang anggota Dewan Komisaris---  
atau dari seorang atau lebih para pemilik saham yang  
bersama-sama memiliki sekurang-kurangnya  $\frac{1}{5}$  (satu--  
per-lima) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan--  
oleh perseroan dan di dalam surat permintaan itu----  
harus disebutkan soal-soal yang akan dibicarakan.---
3. Jika rapat umum para pemegang saham yang diminta-----  
supaya diadakan itu tidak diadakan oleh Direksi-----  
dalam waktu satu bulan setelah permintaan itu-----  
diterima, maka mereka yang menandatangani surat-----  
permintaan itu mempunyai hak untuk mengadakan-----  
panggilan rapat sendiri atas perongkosan perseroan--  
dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang-----  
tersebut dalam anggaran dasar ini, rapat mana-----  
dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh dan---  
dari antara mereka yang hadir. -----
4. Rapat umum para pemegang saham baru dapat-----  
dilangsungkan dengan sah, apabila sekurang-----  
kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per-empat) dari jumlah saham----  
yang telah dikeluarkan hadir dalam rapat. -----

5. Rapat ini berhak mengambil keputusan yang sah, tentang soal-soal yang dimaksudkan dalam ayat 2 dimuka ini apabila disetujui oleh sejumlah suara yang mewakili sedikit-dikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua per-tiga) dari jumlah saham yang hadir.

-Satu dan lainnya dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan dalam pasal 22 ayat 1 dan ayat 2.

#### PANGGILAN DAN TEMPAT RAPAT

##### Pasal 16

1. Semua rapat harus diadakan di tempat kedudukan perseroan.

2. Panggilan rapat umum para pemilik saham dilakukan dengan surat undangan yang dikirimkan kepada para pemilik saham dan/atau dengan iklan di dalam salah satu surat kabar harian yang terbit di tempat kedudukan perseroan, sedikitnya empatbelas (14) hari sebelum diadakan rapat dan jika menurut pertimbangan Direksi ada hal yang harus segera diselesaikan, yaitu sedikitnya tujuh (7) hari sebelum diadakan rapat.

-Dalam panggilan itu harus disebutkan hari, tanggal, bulan dan tahun, lagi pula jam dan tempat rapat serta dengan singkat soal-soal yang akan dibicarakan.

-Soal-soal yang tidak dimasukkan dalam pengumuman tersebut tidak boleh dibicarakan dan diputuskan.

3. Jika semua para pemilik saham hadir atau diwakili, maka panggilan lebih dahulu seperti tersebut di atas untuk mengadakan rapat tidak

menjadi syarat, sedang rapat dapat diadakan di-----  
manapun juga, asal saja dalam wilayah Republik-----  
Indonesia dan segala soal-soal dapat dibicarakan-----  
dan diambil keputusan yang sah. -----

----- PIMPINAN RAPAT -----

----- Pasal 17 -----

1. Jika di dalam anggaran dasar ini tidak ditentu-----  
kan cara lain, maka segala rapat dipimpin dan-----  
diketuai oleh Presiden Direktur, apabila ia tidak-----  
hadir, oleh salah seorang anggota Direksi, apabila-----  
salah seorang anggota Direksi seorompokun tidak ada,-  
oleh Presiden Komisaris, apabila ia tidak hadir,-----  
oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris dan-----  
jika salah seorang anggota Dewan Komisaris-----  
seorompokun tidak ada, oleh seorang yang dipilih-----  
oleh dan dari antara mereka yang hadir. -----

2. Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan di-----  
dalam rapat, dibuat suatu notulen yang ditetapkan-----  
dan ditandatangani oleh Ketua rapat dan jika ada-----  
pemilik saham yang hadir, selain Ketua itu juga-----  
oleh salah seorang dari pemilik saham itu. -----  
-Penandatanganan itu tidak perlu jika notulen itu-----  
dibuat oleh Notaris. -----

3. Notulen itu merupakan bukti lengkap terhadap-----  
para pemilik saham. -----

----- KEPUTUSAN RAPAT DAN HAK SUARA -----

----- Pasal 18 -----

1. Kecuali jika dalam anggaran dasar ini tidak-----  
ditentukan cara yang lain, maka segala keputusan-----  
diambil dengan suara yang terbanyak seperti biasa.--

-Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama-banyaknya, maka usul dianggap telah ditolak, jika-soal yang berkenaan mengenai harta benda dan undian-yang akan memutuskan jika soal itu mengenai diri-orang. -----

2. Di dalam rapat umum para pemegang saham tiap-tiap pemilikan satu surat saham memberikan hak-untuk mengeluarkan satu suara. -----

3. Kuasa untuk mewakili di dalam rapat harus-dilakukan dengan surat kuasa tertulis, sedangkan-para anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta-pula mereka yang bekerja pada perseroan tidak-diperbolehkan bertindak sebagai kuasa dalam-rapat, teristimewa pada waktu pemungutan suara,sehingga suara yang dikeluarkan oleh mereka-sebagai kuasa adalah tidak sah dan tidak berlaku,demikian pula suara blangko dianggap sebagai-suara yang tidak dikeluarkan. -----

4. Pemungutan suara tentang diri orang, dilakukan-dengan surat-surat tertutup yang tidak-ditandatangani dan tentang harta benda dengan-lisan, satu dan lainnya kecuali jika rapat-mengambil keputusan lain. -----

5. Ketua rapat mempunyai hak untuk meminta supaya-surat-surat saham dan/atau surat-surat kuasa-ditunjukkan kepadanya pada waktu rapat. -----

#### ----- NERACA DAN PERHITUNGAN LABA RUGI -----

#### ----- Pasal 19 -----

1. Tahun buku perseroan berjalan dari satu-Januari sampai tigapuluh satu Desember tiap tahun.--

2. Pada tiap-tiap akhir tahun buku, untuk pertama-  
kalinya akhir tahun seribu sembilanratus-----  
delapanpuluh sembilan. (1989) perseroan ditutup-----  
dan dari buku-buku itu oleh Direksi dibuat suatu---  
neraca dan perhitungan laba rugi yang sekurang-----  
kurangnya empatbelas hari sebelum rapat umum-----  
tahunan para pemilik saham disertai pendapat-----  
pendapat pemeriksaan oleh Dewan Komisaris, serta---  
pula surat-surat laporan tahunan harus diletakkan--  
di kantor perseroan untuk dilihat oleh para-----  
pemilik saham. -----

-Pengesahan oleh rapat umum para pemilik saham-----  
atas neraca dan perhitungan laba rugi berarti-----  
untuk Direksi penglunasan dan pembebasan-----  
(acquit et décharge) sepenuhnya atas pekerjaan dan-  
tindakan-tindakan yang telah dilakukannya pada-----  
tahun yang bersangkutan, kecuali jika tindakan-----  
tindakan itu tidak ternyata di dalam surat-surat---  
perseroan dari tahun yang berkenaan. -----

-Pengesahan tersebut untuk Dewan Komisaris, juga---  
berarti pembebasan sepenuhnya atas pengawasan yang-  
telah dilakukannya. -----

#### ----- PEMBAGIAN KEUNTUNGAN -----

#### ----- Pasal 20 -----

1. Dari keuntungan bersih tiap-tiap tahun-----  
seperti yang tercantum dalam neraca dan-----  
perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh-----  
rapat umum para pemilik saham, setelah dikurangi---  
dengan penyusutan-penyusutan yang dianggap perlu---  
dan yang diizinkan oleh peraturan-----

perundang-undangan, maka keuntungan bersih itu-----

dibagi sebagai berikut : -----

a. sesuatu prosentase untuk dana cadangan; -----

b. sisanya ditentukan pembagiannya oleh rapat umum--

| para pemilik saham. -----

2. Apabila menurut pertimbangan Direksi jumlah-----

dana cadangan telah cukup besarnya, maka atas-----

usulnya rapat umum para pemilik saham, dapat-----

menentukan agar bagian dari keuntungan yang-----

dipisahkan untuk dana cadangan itu, dibagi atau-----

digunakan untuk keperluan lain. -----

3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun---

menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup-----

dengan dana cadangan, maka kerugian itu atau-----

sisanya akan tinggal dicatat dan dimasukkan dalam---

perhitungan laba rugi dan dalam tahun-tahun yang----

akan datang dan perseroan dianggap tidak-----

mendapat keuntungan selama kerugian yang tercatat---

dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu-----

belum sama sekali dilunasi. -----

4. Dipiden-dipiden yang dalam lima tahun setelah----

dapat diterima, tetapi tidak diambil dan-----

dipiden yang ditahan menurut pasal 9 lebih dari-----

lima tahun, jatuh menjadi milik perseroan dan-----

dimasukkan dalam dana cadangan, satu dan lain-----

kecuali jika rapat umum para pemilik saham-----

mengambil keputusan lain. -----

----- DANA CADANGAN -----

----- Pasal 21 -----

1. Dana cadangan itu digunakan untuk menutup-----

kerugian yang mungkin diderita, tetapi rapat-----  
umum para pemilik saham boleh memutuskan supaya----  
dana cadangan itu seluruh atau sebagian dari-----  
padanya dipergunakan untuk modal bekerja atau-----  
keperluan lain. -----

2. Direksi mengurus dan menyimpan serta-----  
mengelola dana cadangan menurut cara yang-----  
dipandang baik olehnya dengan persetujuan Dewan----  
Komisaris. -----

3. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu-----  
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 22 -----

1. Untuk merubah atau menambah anggaran dasar ini--  
termasuk pula merubah nama, tempat kedudukan-----  
dan tujuan perseroan, memperpanjang umur-----  
perseroan atau membubarkan perseroan sebelum-----  
waktunya, mempebrbesar atau memperkecil modal-----  
perseroan (khusus untuk memperkecil modal-----  
perseroan harus diumumkan dalam Berita Negara dan--  
satu atau lebih surat kabar harian yang terbit----  
di tempat kedudukan perseroan untuk kepentingan---  
para kreditur) hanya dapat terjadi dengan-----  
keputusan dari suatu rapat umum luar biasa para---  
pemegang saham yang sengaja dipanggil untuk-----  
keperluan itu, rapat mana harus diwakili oleh-----  
sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per-tiga)-----  
dari modal yang telah dikeluarkan oleh perseroan--  
dan usul itu harus disetujui sekurang-kurangnya---  
oleh  $\frac{2}{3}$  (dua per-tiga) dari jumlah suara yang-----

dikeluarkan dengan sah. -----  
2. Jika di dalam rapat tersebut pada ayat 1 -----  
dimuka ini, banyaknya saham yang hadir/diwakili-----  
tidak cukup seperti yang ditentukan di atas,-----  
sehingga rapat umum tidak dapat dilangsungkan,-----  
maka secepat-cepatnya sepuluh hari setelah rapat-----  
ini, dapat diadakan rapat yang kedua kalinya-----  
dengan syarat-syarat yang sama seperti yang-----  
dibutuhkan untuk rapat yang pertama, dalam rapat-----  
mana dapat diambil keputusan mengenai usul-usul-----  
dalam rapat pertama dan keputusan ini adalah-----  
sah, asal saja yang menyetujui sekurang-kurangnya--  
3/5 (tiga per-lima) dari jumlah suara yang-----  
dikeluarkan dengan sah. -----

3. Satu dan lainnya dengan tidak mengurangi-----  
izin dari yang berwajib apabila masih-----  
diperlukan. -----

#### ----- L I K W I D A S I -----

#### ----- Pasal 23 -----

1. Jika perseroan ini dibubarkan atau karena-----  
keputusan rapat umum para pemegang saham, maka-----  
Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris,-----  
diwajibkan melakukan likwidasi tentang harta-----  
benda kekayaan perseroan, kecuali jikalau rapat-----  
umum para pemegang saham mengadakan keputusan-----  
lain. -----

-Dalam kejadian likwidasi, para likwidatur-----  
diwajibkan menambah nama perseroan dengan-----  
perkataan "dalam likwidasi". -----

2. Sisa lebih dari perhitungan likwidasi setelah-----

dibayar segala hutang-hutang dan kewajiban-----  
kewajiban perseroan, akan dipergunakan untuk-----  
membayar terlebih dahulu kepada para pemilik saham-----  
seberapa mungkin sampai jumlah yang tertulis pada-----  
surat saham. -----

-Jika masih ada sisanya, maka sisanya itu akan-----  
dibagi menurut keputusan rapat umum para pemegang-----  
saham. -----

3. Keputusan pembubaran harus diberitahukan-----  
kepada Departemen Kehakiman didaftarkan-----  
di kantor Pengadilan Negeri di tempat-----  
kedudukan perseroan dan diumumkan dalam-----  
satu atau lebih surat kabar-----  
harian yang terbit di tempat kedudukan perseroan-----  
serta dimuat dalam Berita Negara untuk kepentingan-----  
para kreditur. -----

4. Anggaran dasar ini seperti yang disebut dalam-----  
akta ini atau seperti yang mungkin dirubah atau-----  
ditambah, masih tetap berlaku sampai dengan hari-----  
rapat di mana (para) likwidatur telah diberikan-----  
penglunasan dan pembebasan oleh rapat umum para-----  
pemilik saham. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 24 -----

-Segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur di-----  
dalam anggaran dasar ini, akan diputuskan dalam-----  
rapat umum para pemilik saham. -----

----- KETENTUAN KHUSUS -----

----- Pasal 25 -----

1. Sebagai pengecualian dari apa yang tersebut-----

dalam pasal 10 tentang cara pengangkatan para-----  
anggota Direksi dan Dewan Komisaris, maka untuk-----  
pertama kalinya diangkat sebagai : -----

-Presiden Direktur : Tuan GINO SAKIRIS. -----

-Direktur : Tuan JUSKA SUDARTO HALIM. ----

-Presiden Komisaris : Tuan Doktorandus JOHNNY-----

| WIDJAJA. -----

-Komisaris : Nyonya MARTINA WIDJAJA. -----

-pengangkatan-pengangkatan tersebut telah diterima--  
oleh masing-masing yang bersangkutan, dan-----  
selanjutnya harus dikuatkan oleh rapat umum para----  
pemilik saham yang pertama kali diadakan. -----

## 2. Direksi dan

•  
-baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri,-----  
dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada-----  
pihak lain, dikuasakan untuk memohon persetujuan----  
atas anggaran dasar ini dari yang berwajib, serta---  
menyatakan dan menyusun perubahan-perubahan-----  
dan/atau penambahan-penambahannya dengan akta resmi-  
yang diminta atau dipertimbangkan oleh yang-----  
berwajib guna mendapat persetujuannya, untuk-----  
keperluan itu menghadap di mana perlu, memberikan---  
keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan---  
menandatangani semua akta-akta/surat-surat yang----  
diperlukan dan selanjutnya menjalankan segala-----  
sesuatu yang dianggap baik atau perlu untuk-----  
mencapai maksud tersebut tidak ada tindakan yang---  
dikecualikan. -----

-Para menghadap dikenal oleh saya, notaris. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,  
pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini,--  
dengan dihadiri oleh nyonya ROSTINA dan nyonya-----  
LIA SIDDHIRAHMATYONO, Sarjana Hukum, kedua-duanya--  
pegawai kantor notaris, bertempat tinggal di-----  
Jakarta, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya,-----  
notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi,-----  
maka ditandatangani akta ini oleh para-----  
penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris. -----

-Dilangsungkan dengan empatpuluh tujuh perubahan---  
karena delapan tambahan, duapuluh tiga-----  
coretan dengan penggantian dan enambelas coretan---  
biasa. -----

-Dikeluarkan sebagai salinan resmi, sesuai dengan--  
minuta yang berada pada saya, notaris. -----

-Ditandatangani oleh : -JUSKA SUDARTO HALIM. -----

-GINO SAKIRIS. -----

-Drs. JOHNNY WIDJAJA. -----

-MARTINA WIDJAJA. -----

-R O S T I N A. -----

-LIA SIDDHIRAHMATYONO S.H.--

-M.M.I. WIARDI S.H. -----

Notaris di Jakarta. -R-



*Wiardi*

24 MAY 1989

(M.M.I. WIARDI S.H.)--